

PERUBAHAN KEPUTUSAN – PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JDIH

2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 26/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bawa satu orang Pelaksana Non PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang bertugas sebagai Administrator dalam Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Majalengka telah mengundurkan diri sebagai Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, dan dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan Perubahan terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor: 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 33 Tahun 2012, Permenkumham No 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2015, Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Keputusan KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim sebagai berikut: (a) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, (b) Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, (c) Melaksanakan rapat internal Tim, (d) Melakukan evaluasi dan laporan tahunan, (e) Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, (f) Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2021.

- Lampiran 2 halaman.